

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.... TAHUN...
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR, MAROS, SUNGGUMINASA, DAN
TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Perencanaan Ruang Laut dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
3. Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Perencanaan Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR, MAROS, SUNGGUMINASA, DAN TAKALAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
3. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
4. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
5. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
6. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
8. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari perairan yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

9. Kawasan Konservasi adalah kawasan Laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Ruang Laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
10. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan untuk Alur Pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
11. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
12. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
13. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
14. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
15. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
16. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
17. Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
18. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan

- pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
19. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
 20. Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
 21. Izin Pengelolaan Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 22. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
 23. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata meliputi:

- a. peran dan fungsi;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi;

- c. rencana Struktur Ruang Laut;
- d. rencana Pola Ruang Laut;
- e. rencana pemanfaatan ruang laut;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang laut; dan
- g. peran serta Masyarakat.

Pasal 3

- (1) Batas RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata meliputi:
- a. sebelah utara, yaitu:
 1. Pantai Bontoa, Kabupaten Maros pada koordinat $119^{\circ} 30' 54''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 52' 48''$ Lintang Selatan ke arah barat pada koordinat $119^{\circ} 27' 39''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 53' 34''$ Lintang Selatan;
 2. garis yang menghubungkan koordinat $119^{\circ} 27' 39''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 53' 34''$ Lintang Selatan ke arah selatan pada koordinat pada koordinat $119^{\circ} 25' 58''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 59' 12''$ Lintang Selatan;
 3. garis yang menghubungkan koordinat $119^{\circ} 25' 58''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 59' 12''$ Lintang Selatan ke arah barat pada koordinat pada koordinat $119^{\circ} 15' 10''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 59' 41''$ Lintang Selatan;
 4. garis yang menghubungkan koordinat $119^{\circ} 15' 10''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 59' 41''$ Lintang Selatan ke arah utara pada koordinat pada koordinat $119^{\circ} 14' 46''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 55' 56''$ Lintang Selatan;
 5. garis yang menghubungkan koordinat $119^{\circ} 14' 46''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 55' 56''$ Lintang Selatan ke arah barat laut pada koordinat pada koordinat $119^{\circ} 9' 13''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 52' 7''$ Lintang Selatan;
 6. garis yang menghubungkan koordinat $119^{\circ} 9' 13''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 52' 7''$ Lintang Selatan ke arah barat pada koordinat pada koordinat $119^{\circ} 6' 12''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 52' 7''$ Lintang Selatan;
 7. garis yang menghubungkan koordinat $119^{\circ} 6' 12''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 52' 7''$ Lintang Selatan ke arah utara pada koordinat pada koordinat $119^{\circ} 6' 8''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 46' 29''$ Lintang Selatan;
 8. garis yang menghubungkan koordinat $119^{\circ} 6' 8''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 46' 29''$ Lintang Selatan ke arah

- timur laut pada koordinat pada koordinat $119^{\circ} 10' 26''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 40' 16''$ Lintang Selatan;
9. garis yang menghubungkan koordinat $119^{\circ} 10' 26''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 40' 16''$ Lintang Selatan ke arah barat laut pada koordinat pada koordinat $119^{\circ} 8' 26''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 37' 25''$ Lintang Selatan;
 10. garis yang menghubungkan koordinat $119^{\circ} 8' 26''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 37' 25''$ Lintang Selatan ke arah barat daya pada koordinat pada koordinat $119^{\circ} 5' 48''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 39' 52''$ Lintang Selatan;
 11. garis yang menghubungkan koordinat $119^{\circ} 5' 48''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 39' 52''$ Lintang Selatan ke arah barat pada koordinat pada koordinat $118^{\circ} 54' 25''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 39' 59''$ Lintang Selatan;
- b. sebelah barat, yaitu:
1. garis yang menghubungkan koordinat $118^{\circ} 54' 25''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 39' 59''$ Lintang Selatan ke arah selatan pada koordinat pada koordinat $118^{\circ} 54' 19''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 53' 34''$ Lintang Selatan;
 2. garis yang menghubungkan koordinat $118^{\circ} 54' 19''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 53' 34''$ Lintang Selatan ke arah selatan pada koordinat pada koordinat $118^{\circ} 53' 15''$ Bujur Timur – $5^{\circ} 3' 16''$ Lintang Selatan;
 3. garis yang menghubungkan koordinat $118^{\circ} 53' 15''$ Bujur Timur – $5^{\circ} 3' 16''$ Lintang Selatan ke arah tenggara pada koordinat pada koordinat $119^{\circ} 4' 20''$ Bujur Timur – $5^{\circ} 14' 2''$ Lintang Selatan;
 4. garis yang menghubungkan koordinat $119^{\circ} 4' 20''$ Bujur Timur – $5^{\circ} 14' 2''$ Lintang Selatan ke arah selatan pada koordinat pada koordinat $119^{\circ} 1' 50''$ Bujur Timur – $5^{\circ} 31' 29''$ Lintang Selatan;
 5. garis yang menghubungkan koordinat $119^{\circ} 1' 50''$ Bujur Timur – $5^{\circ} 31' 29''$ Lintang Selatan ke arah tenggara pada koordinat pada koordinat $119^{\circ} 17' 8''$ Bujur Timur – $5^{\circ} 43' 37''$ Lintang Selatan;

6. garis yang menghubungkan koordinat $119^{\circ} 17' 8''$ Bujur Timur – $5^{\circ} 43' 37''$ Lintang Selatan ke arah selatan pada koordinat pada koordinat $119^{\circ} 26' 2''$ Bujur Timur – $5^{\circ} 48' 29''$ Lintang Selatan;
 - c. sebelah selatan, yaitu:
 1. garis yang menghubungkan koordinat $119^{\circ} 26' 2''$ Bujur Timur – $5^{\circ} 48' 29''$ Lintang Selatan ke arah timur laut pada koordinat pada koordinat $119^{\circ} 30' 46''$ Bujur Timur – $5^{\circ} 37' 31''$ Lintang Selatan;
 2. garis yang menghubungkan koordinat $119^{\circ} 30' 46''$ Bujur Timur – $5^{\circ} 37' 31''$ Lintang Selatan ke arah utara pada koordinat pada koordinat $119^{\circ} 30' 34''$ Bujur Timur – $5^{\circ} 32' 16''$ Lintang Selatan;
 - d. sebelah timur, yaitu: garis yang menghubungkan Pantai Mangarabombang pada koordinat $119^{\circ} 30' 34''$ Bujur Timur – $5^{\circ} 32' 16''$ Lintang Selatan ke arah utara sepanjang Garis Pantai sebelah barat Kabupaten Takalar, Kota Makassar sampai Pantai Bontoa di Kabupaten Maros pada koordinat $119^{\circ} 30' 54''$ Bujur Timur – $4^{\circ} 52' 48''$ Lintang Selatan.
- (2) Peta batas wilayah perencanaan RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB II PERAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Peran

Pasal 4

RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata berperan sebagai alat operasionalisasi rencana tata ruang laut dan rencana zonasi kawasan antarwilayah, arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K, dan alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata berfungsi untuk:

- a. pemberian arahan alokasi ruang laut di sebagian di Perairan Pesisir dalam penyusunan RZWP-3-K;
- b. penyelarasan rencana struktur ruang dalam rencana tata ruang laut dan rencana tata ruang wilayah;
- c. alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di perairan Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- d. mewujudkan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di perairan Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- e. dasar penetapan lokasi untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di perairan Kawasan Perkotaan Mamminasata; dan
- f. sarana pengendalian pemanfaatan ruang laut di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 6

RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kawasan perkotaan penggerak utama pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia yang dinamis berbasis ekonomi kelautan;
- b. kawasan pertahanan dan keamanan yang dinamis dan terintegrasi secara nasional; dan
- c. perlindungan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perkotaan penggerak utama pertumbuhan di Kawasan Timur

Indonesia yang dinamis berbasis ekonomi kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. pengembangan susunan pusat pertumbuhan Kelautan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan;
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut; dan
 - c. sinkronisasi pengembangan sektor dan kawasan prioritas.
- (2) Strategi untuk pengembangan susunan pusat pertumbuhan Kelautan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengalokasikan wilayah perairan untuk pengembangan pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan pusat industri Kelautan;
 - b. menjamin ketersediaan energi;
 - c. menjamin keberadaan Proyek Strategis Nasional dan Obyek Vital Nasional;
 - d. meningkatkan nilai tambah dan investasi perdagangan; dan
 - e. menyelaraskan, menyetarakan, dan menyeimbangkan antarkegiatan di dalam kawasan dan/atau zona.
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan pusat industri Kelautan;
 - b. meningkatkan peran pelabuhan untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan jaringan prasarana dan sarana Laut;
 - c. menata dan meningkatkan efektifitas dan keamanan Alur Pelayaran dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut;
 - d. menyediakan jaringan transportasi laut yang terintegrasi dengan jaringan transportasi darat;
 - e. merencanakan, menata jalur dan konstruksi jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut;
 - f. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan/atau perawatan pipa dan/atau kabel bawah laut; dan

- g. mengalokasikan alur pelayaran yang aman dengan memperhatikan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (4) Strategi untuk sinkronisasi pengembangan sektor dan kawasan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menyelaraskan, menyetarakan, dan menyeimbangkan antar kegiatan di dalam kawasan, zona, dan/atau sub zona di wilayah perairan;
 - b. menyelaraskan program, kegiatan, dan/atau pendanaan pembangunan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan program atau kegiatan pembangunan lintas perairan pesisir dalam wilayah perairan Kawasan Mamminasata; dan
 - c. meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.

Pasal 8

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan pertahanan dan keamanan yang dinamis dan terintegrasi secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dengan pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif.
- (2) Strategi untuk pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengalokasikan sebagian wilayah perairan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai Wilayah Pertahanan.
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara; dan
 - c. mengembangkan kegiatan pertahanan dan keamanan secara dinamis.

Pasal 9

- (1) Kebijakan untuk perlindungan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan dengan pengembangan potensi dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara optimal dan berkelanjutan.
- (2) Strategi untuk pengembangan potensi dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara optimal dan

berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. memanfaatkan dan mengusahakan Sumber Daya Kelautan secara efisien dan berkelanjutan;
- b. mengidentifikasi pemanfaatan Sumber Daya Kelautan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem; dan
- c. meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Rencana Struktur Ruang Laut RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata terdiri atas:

- a. susunan pusat pertumbuhan Kelautan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Bagian Kedua

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 11

- (1) Susunan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. pusat industri Kelautan.
- (2) Pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
 - a. sentra Bioteknologi Kelautan; dan
 - b. sentra kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budidaya.
- (3) Pusat industri Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sentra Industri Maritim.

Pasal 12

- (1) Sentra kegiatan bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi Kabupaten Takalar.

- (2) Sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi Kabupaten Maros dan Kabupaten Takalar.
- (3) Sentra Industri Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi Kota Makassar.

Pasal 13

Susunan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang KSN.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 14

Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
- b. tatanan kepelabuhanan perikanan.

Pasal 15

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yang berupa pelabuhan laut meliputi:

- (1) Pelabuhan utama; dan
- (2) Pelabuhan pengumpul.

Pasal 16

- (1) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berupa Pelabuhan Soekarno-Hatta di Kota Makassar.
- (2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa Pelabuhan Galesong di Kabupaten Takalar.
- (3) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dikembangkan sesuai dengan rencana induk pelabuhan Perikanan.
- (2) Tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabuhan perikanan untuk penyediaan layanan dasar;
 - b. pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring; dan
 - c. pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri.

Pasal 18

Pelabuhan perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana alokasi ruang dalam RZWP-3-K.

Pasal 19

Pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Pelabuhan Perikanan Bonto Bahari Maros di Kabupaten Maros; dan
- b. Pelabuhan Perikanan Beba di Kabupaten Takalar.

Pasal 20

Pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c berupa Pelabuhan Perikanan Untia di Kota Makassar.

Pasal 21

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 digambarkan dalam peta Struktur Ruang Laut Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang Laut RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata terdiri atas:
 - a. Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di perairan Kawasan Perkotaan Mamminasata; dan
 - b. arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K.
- (2) Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengelompokan arahan pemanfaatan ruang laut berdasarkan dominasi fungsi ruang dan kondisi oseanografi perairan Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Bagian Kedua

Pola Ruang Laut Untuk Kegiatan Bernilai Penting dan Strategis Nasional di Perairan Kawasan Perkotaan Mamminasata

Pasal 23

Pola ruang laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di Perairan Kawasan Perkotaan Mamminasata terdiri atas:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. Alur Laut.

Pasal 24

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:

- a. Zona KPU-PL yang merupakan Zona Pelabuhan;
- b. Zona KPU-ID yang merupakan Zona Industri; dan
- c. Zona KPU-PK yang merupakan Zona Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 25

- (1) Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan area pengembangan pelabuhan.

- (2) Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Zona KPU-PL-01 yang merupakan Pelabuhan Nasional; dan
 - b. Zona KPU-PL-02 yang merupakan Pelabuhan Perikanan.
- (3) Zona KPU-PL-01 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa area pengembangan:
 - a. Pelabuhan Utama yaitu Pelabuhan Soekarno-Hatta di sebagian perairan sekitar Kota Makassar; dan
 - b. Pelabuhan Pengumpul yaitu Pelabuhan Galesong di sebagian perairan sekitar Kabupaten Takalar.
- (4) Zona KPU-PL-02 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Pelabuhan Perikanan pada tahap penumbuhan industri yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Zona KPU-PL-02 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa area pengembangan Pelabuhan Perikanan Untia di sebagian perairan sekitar Kota Makassar.

Pasal 26

Zona KPU-ID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa area pengembangan kawasan industri maritim di sebagian perairan sekitar Kota Makassar.

Pasal 27

Zona KPU-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c berupa wilayah perairan untuk kepentingan operasional Pangkalan Utama TNI AL VI di sebagian perairan sekitar Kota Makassar.

Pasal 28

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa Zona KKP.
- (2) Zona KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kapoposang di sebagian perairan sekitar Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Pasal 29

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas:

- a. A.L yang merupakan Alur Pelayaran; dan

- b. A.K yang merupakan alur kabel bawah Laut.

Pasal 30

- (1) A.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri atas:
- (1) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Soekarno-Hatta; dan
 - (2) Alur Pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Soekarno-Hatta dengan pelabuhan lainnya.
- (2) A.K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa A.K.t yang merupakan alur kabel bawah Laut untuk kegiatan telekomunikasi di sebagian perairan sekitar Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Bagian Ketiga

Arahan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 31

- (1) Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b pada RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata meliputi:
- (1) arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - (2) arahan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi.
- (2) Arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. RP-1;
 - b. RP-2;
 - c. RP-3; dan
 - d. RP-4.
- (3) Arahan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa RK.

Pasal 32

- (1) RP-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap di sebagian perairan sekitar Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Takalar.

- (2) RP-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, hutan mangrove, dan pembudidayaan ikan di sebagian perairan sekitar Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Takalar.
- (3) RP-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan industri, jasa/perdagangan, pertambangan dan energi di sebagian perairan sekitar Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Takalar.
- (4) RP-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan pemanfaatan lainnya di sebagian perairan sekitar Kabupaten Maros,
- (5) RK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati di sebagian perairan sekitar Kota Makassar, dan Kabupaten Takalar.

Pasal 33

- (1) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 digambarkan dalam peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Rincian luas beserta daftar koordinat pola ruang untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 34

- (1) Rencana pemanfaatan ruang laut merupakan upaya perwujudan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut pada RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Rencana pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 35

Program utama dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

- a. Rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan Rencana Struktur Ruang Laut; dan
- b. Rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan Rencana Pola Ruang Laut.

Pasal 36

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 38

- (1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2019;
 - b. tahap kedua pada periode 2020–2024;
 - c. tahap ketiga pada periode 2025–2029;
 - d. tahap keempat pada periode 2030–2034; dan
 - e. tahap kelima pada periode 2035–2037.

Pasal 39

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang laut di Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang laut di Kawasan Perkotaan Mamminasata.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang laut terdiri dari:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif;
 - d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
 - e. ketentuan sanksi.

Bagian Kedua

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Struktur Ruang Laut; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di perairan Kawasan Perkotaan Mamminasata; dan
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K.
- (3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.
- (4) Ketentuan mengenai Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Struktur Ruang Laut

Pasal 42

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan pusat industri Kelautan; dan
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

Pasal 43

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:

- (1) kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan Perikanan budidaya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
 2. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan Perikanan budidaya yang mendukung ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai;
 3. pemanfaatan ruang Laut di Sentra Industri Bioteknologi Kelautan yang mendukung pengembangan bioteknologi untuk sektor kelautan;
 4. pemanfaatan ruang Laut di Sentra Industri Maritim yang mendukung pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan maritim;
- (2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan pusat industri Kelautan.
- (3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan pusat industri Kelautan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana dan prasarana pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan pusat industri Kelautan; dan/atau
 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan pusat industri Kelautan.

Pasal 44

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri atas:

- (1) kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;

2. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;
 3. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
 4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 5. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran;
 6. pelaksanaan hak lintas damai;
 7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran; dan/atau
 8. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- (2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan sarana dan prasarana Laut.
- (3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran;
 3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di Laut yang mengganggu Alur Pelayaran;
 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran; dan/atau
 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut Untuk Pola Ruang Laut

Pasal 45

Peraturan pemanfaatan ruang laut pada Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di

perairan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. peraturan pemanfaatan ruang laut untuk Kawasan Konservasi; dan
- c. peraturan pemanfaatan ruang laut untuk Alur Laut.

Pasal 46

Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk Zona KPU-PL-01;
- b. Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk Zona KPU-PL-02;
- c. Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk Zona KPU-ID dan
- d. Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk Zona KPU-PK;

Pasal 47

Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk untuk Zona KPU-PL-01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pelaksanaan bongkar muat kapal penumpang skala internasional dan nasional;
 3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 4. penyediaan fasilitas sandar kapal;
 5. pelayanan angkutan penyebrangan;
 6. penyediaan perairan tempat labuh;
 7. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 8. pengembangan pelabuhan jangka panjang;
 9. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 10. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 11. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
 12. pengalokasian ruang perairan pandu; dan/atau

13. kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. monitoring dan evaluasi;
 2. pengerukan alur pelabuhan;
 3. wisata bahari;
 4. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
 5. penggelaran dan/atau pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 6. kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
 2. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi zona KPU-PL-01.

Pasal 48

Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk untuk Zona KPU-PL-02 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pelaksanaan bongkar muat kapal perikanan;
 3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 4. penyediaan fasilitas sandar kapal perikanan, penyediaan perairan tempat labuh;
 5. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal perikanan;
 6. pengembangan pelabuhan jangka panjang;
 7. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal perikanan;
 8. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 9. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
 10. pengalokasian ruang perairan pandu; dan/atau
 11. kepelabuhanan perikanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan dan/atau kepelabuhanan perikanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. monitoring dan evaluasi;

2. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan/atau
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan perikanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan perikanan;

Pasal 49

Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk Zona KPU-ID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pengusahaan Sumber Daya Kelautan melalui pengelolaan dan pengembangan industri kelautan;
 3. pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang tidak mengganggu fungsi penyediaan tenaga listrik, keberadaan muara sungai, kegiatan di Alur Pelayaran;
 4. pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang tidak menyebabkan abrasi pantai; dan/atau
 5. penyediaan tempat untuk aktifitas ekonomi masyarakat lokal;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penyelenggaraan reklamasi; dan/atau
 2. pembangunan bangunan pengamanan pantai.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. industri yang mencemari lingkungan;
 2. industri yang menggunakan air tanah secara berlebihan;
 3. industri yang mengganggu atau merusak fungsi lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, pariwisata, bangunan gedung, sumber daya air, dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; dan/atau
 4. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi KPU-ID;

Pasal 50

Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk Zona KPU-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:

1. pengembangan fungsi zona pertahanan dan keamanan sebagai pendukung kedaulatan Negara; dan/atau
 2. kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan wilayah perairan yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak selaras dan mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan.

Pasal 51

Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b berupa peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona KK-P terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 3. perlindungan habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 4. perlindungan vegetasi pantai;
 5. penangkapan ikan skala kecil dengan alat penangkapan ikan aktif;
 6. perikanan budidaya skala kecil;
 7. pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi; dan/atau
 8. rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan lamun;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 2. pariwisata dan rekreasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, busur dan anak panah atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 2. semua jenis kegiatan penambangan;
 3. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun,

dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;

4. pemasangan tanda batas Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. pengelolaan Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
6. pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 52

Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang laut untuk A.L.; dan
- b. peraturan pemanfaatan ruang laut untuk A.K.t;

Pasal 53

Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk A.L. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
 3. pengerukan Alur Pelayaran;
 4. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 5. penetapan rute kapal tertentu (*ship routing system*);
 6. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pemanfaatan Alur Pelayaran oleh masyarakat lokal dan masyarakat tradisional; dan/atau
 8. pelaksanaan hak lintas alur kepulauan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan:
 1. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut;
 2. pembinaan dan pengawasan; dan
 3. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi Alur Pelayaran.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu fungsi A.L;
 - 2. Pertambangan;
 - 3. pembangunan Bangunan dan Instalasi di Laut selain untuk fungsi navigasi;
 - 4. perikanan budidaya;
 - 5. pembuangan sampah dan limbah;
 - 6. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; dan/atau
 - 7. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Alur Pelayaran.

Pasal 54

Peraturan pemanfaatan ruang untuk A.K.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 - 2. kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif;
 - 3. pelaksanaan konservasi;
 - 4. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan/atau
 - 5. penetapan Zona keamanan dan keselamatan di sekitar A.K.t;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. wisata bahari;
 - 2. perikanan budidaya;
 - 3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut; dan/atau
 - 4. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pertambangan mineral;
 - 2. kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik;
 - 3. labuh jangkar;
 - 4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis; dan/atau
 - 5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi A.K.t;

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 55

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pemberian izin lokasi perairan dan izin Pengelolaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 56

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang laut dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang Laut di Kawasan Perkotaan Mamminasata agar sejalan dengan RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang Laut di Kawasan Perkotaan Mamminasata yang sejalan dengan RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Pasal 57

- (1) Insentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 58

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - b. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. kemudahan perizinan.
- (3) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat wajib diberikan dalam bentuk pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Disinsentif diberikan untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Laut pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

Pasal 61

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - b. kewajiban memberi imbalan;
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Ketentuan Sanksi

Pasal 62

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 63

Peran serta Masyarakat dalam perencanaan ruang laut dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- b. pemanfaatan ruang laut; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Pasal 64

Bentuk peran serta Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a berupa:

- (1) masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata; dan/atau
 5. penetapan RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata.
- (2) kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Perkotaan Mamminasata dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Masyarakat dan/atau Masyarakat Lokal yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Perkotaan Mamminasata, yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi Kawasan Perkotaan Mamminasata, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang perencanaan zonasi.

Pasal 66

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang laut;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut;
- c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan Laut;
- d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
- g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c berupa:

- a. masukan terkait pelaksanaan peraturan pemanfaatan ruang laut, ketentuan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RZ yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Pasal 68

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 69

- (1) RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penetapan.

- (2) Peninjauan kembali RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Pelaksanaan peninjauan kembali RZ KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. ketentuan mengenai alokasi ruang dalam peraturan daerah tentang RZWP-3-K yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan presiden ini; dan
- b. ketentuan mengenai alokasi ruang dalam peraturan daerah tentang RZWP-3-K yang bertentangan dengan peraturan presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan presiden ini ditetapkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta


Pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR,
MAROS, SUNGGUMINASA, DAN TAKALAR (MAMMINASATA)
TAHUN 2019-2037



LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR,
MAROS, SUNGGUMINASA, DAN TAKALAR (MAMMINASATA)
TAHUN 2019-2037

INFORMASI UMUM

ADMINISTRASI

-  Ibukota Provinsi
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Ibukota Kecamatan
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Batas Wilayah Perencanaan
-  Garis Pantai

PERAIRAN

-  Laut
-  Sungai
-  Danau

JARINGAN JALAN

-  Jalan Arteri
-  Jalan Kolektor
-  Kolektor Sekunder

INFRASTRUKTUR

-  Bandar Udara
-  Pelabuhan Utama
-  Pelabuhan Pengumpul
-  Pelabuhan Pengumpan
-  Pelabuhan Perikanan
-  Pelabuhan Khusus

STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

-  Sentra Bioteknologi Kelautan
-  Sentra Perikanan Tangkap/Budidaya

Pusat Industri Kelautan

-  Sentra Industri Maritim

Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Laut


-  Pelabuhan Utama
-  Pelabuhan Perikanan Samudera

Sumber Peta


- Peta ini bukan merupakan referensi resmi garis-garis batas administrasi nasional dan internasional
- Peta RBI diperoleh dari data BIG Tahun 2017
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI), BIG, Tahun 2017
- Draft RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018
- Peta Laut No.139, skala 10000, Dishidros TNI-AL Tahun 2018
- Daftar Kabel dan Pipa Bawah Laut Perairan Indonesia, Dishidros TNI-AL Tahun 2018
- Rencana Induk Pelabuhan Nasional, KP 901, Tahun 2016
- Rencana Induk Pelabuhan Makassar, PM 92 Tahun 2013
- Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, KepmenKP Nomor 6/Kepmen-KP/2018

Keterangan Peta


- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Kedalaman informasi pada peta ini kedalaman 1:50.000, Tetapi peta ini dicetak berskala format sebagai lampiran Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan MAMMINASATA
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan telaah skala mikro
- Peta ini bukan merupakan referensi resmi garis-garis batas administrasi nasional dan internasional




II-1




II-2




II-3




II-4




II-5




II-6




II-7




II-8




II-9




II-10




II-11




II-12




II-13




II-14



II-15



LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR,
MAROS, SUNGGUMINASA, DAN TAKALAR (MAMMINASATA)
TAHUN 2019-2037



INFORMASI UMUM

ADMINISTRASI

-  Ibukota Provinsi
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Ibukota Kecamatan
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Batas Wilayah Perencanaan
-  Garis Pantai

PERAIRAN

-  Laut
-  Sungai
-  Danau

INFRASTRUKTUR

-  Bandar Udara
-  Pelabuhan Utama
-  Pelabuhan Pengumpul
-  Pelabuhan Pengumpan
-  Pelabuhan Perikanan
-  Pelabuhan Khusus

JARINGAN JALAN

-  Jalan Arteri
-  Jalan Kolektor
-  Kolektor Sekunder

BATAS-BATAS DI LAUT

-  Daerah Ranjau

POLA RUANG LAUT

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM

-  Pelabuhan
-  Pertahanan dan Keamanan
-  Industri Maritim

KAWASAN KONSERVASI

-  Kawasan Konservasi Perairan

ALUR LAUT

Pipa dan Kabel Laut

-  Kabel Telekomunikasi Bawah Laut

Alur Pelayaran

-  Alur Pelayaran



Arahannya Alokasi Ruang


Arahannya Pemanfaatan Ruang Laut	
	Kawasan yang memiliki fungsi utama untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati
	Kawasan yang memiliki fungsi utama untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap
	Kawasan yang memiliki fungsi utama untuk mendukung kegiatan budidaya ikan, kegiatan wisata bahari, transportasi laut, dan pelestarian lingkungan
	Kawasan yang memiliki fungsi utama untuk mendukung kegiatan industri, jasa/perdagangan, pertambangan, dan energi
	Arahannya Kawasan Pemanfaatan lainnya sesuai karakteristik biogeofisik

Sumber Peta


- Peta ini bukan merupakan referensi resmi garis-garis batas administrasi nasional dan internasional
- Peta RBI diperoleh dari data BIG Tahun 2017
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI), BIG, Tahun 2017
- Draft RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018
- Peta Laut No.139, skala 10000, Dishidros TNI-AL Tahun 2018
- Daftar Kabel dan Pipa Bawah Laut Perairan Indonesia, Dishidros TNI-AL Tahun 2018
- Rencana Induk Pelabuhan Nasional, KP 901, Tahun 2016
- Rencana Induk Pelabuhan Makassar, PM 92 Tahun 2013
- Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, KepmenKP Nomor 6/Kepmen-KP/2018

Keterangan Peta


- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Kedalaman informasi pada peta ini kedalaman 1:50.000, Tetapi peta ini dicetak berskala format sebagai lampiran Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan MAMMINASATA
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan telaah skala mikro
- Peta ini bukan merupakan referensi resmi garis-garis batas administrasi nasional dan internasional




III-1




III-2




III-3




III-4




III-5




III-6




III-7




III-8




III-9




III-10




III-11




III-12




III-13



III-14



III-15



LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR,
MAROS, SUNGGUMINASA, DAN TAKALAR (MAMMINASATA)
TAHUN 2019-2037

RINCIAN LUAS KAWASAN DAN ZONA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN KSN BATAM, BINTAN, KARIMUN

Kawasan	Zona	Kode	Luas (Ha)
Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	KPU-PL	9.743,81
	Industri	KPU-ID	62,788
	Pertahanan Keamanan	KPU-PK	16,26
Konservasi	Konservasi Perairan	KK-P	50.000,00
Luas Total			59.822,85

DAFTAR KOORDINAT ZONA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN KAWASAN MAMMINASATA

Kawasan	ZONA	Lintang Utara				Bujur Timur			
		Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	5	5	17.52	LS	119	19	59.52	BT
	Pelabuhan	5	9	18.72	LS	119	20	0.24	BT
	Pelabuhan	5	9	18.36	LS	119	23	46.32	BT
	Pelabuhan	5	9	4.32	LS	119	24	13.68	BT
	Pelabuhan	5	8	54.60	LS	119	24	30.96	BT
	Pelabuhan	5	7	57.36	LS	119	24	15.12	BT
	Pelabuhan	5	7	36.84	LS	119	24	26.28	BT
	Pelabuhan	5	6	25.56	LS	119	25	8.76	BT
	Pelabuhan	5	6	39.60	LS	119	25	18.84	BT
	Pelabuhan	5	6	24.84	LS	119	25	36.12	BT
	Pelabuhan	5	6	15.12	LS	119	25	47.64	BT
	Pelabuhan	5	6	10.44	LS	119	26	17.88	BT
	Pelabuhan	5	6	4.32	LS	119	26	22.20	BT
	Pelabuhan	5	5	52.44	LS	119	26	11.04	BT
	Pelabuhan	5	5	37.32	LS	119	26	25.80	BT
	Pelabuhan	5	4	25.32	LS	119	25	13.80	BT
	Pelabuhan	5	4	25.32	LS	119	23	55.32	BT
	Pelabuhan	5	4	13.80	LS	119	24	10.44	BT
	Pelabuhan	5	4	43.68	LS	119	23	31.92	BT
	Pelabuhan	5	5	16.08	LS	119	23	27.24	BT
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	5	5	4.73	LS	119	26	46.31	BT
	Pelabuhan	5	5	4.73	LS	119	26	11.63	BT
	Pelabuhan	5	3	49.44	LS	119	24	57.18	BT
	Pelabuhan	5	3	3.49	LS	119	25	20.51	BT
	Pelabuhan	5	2	41.98	LS	119	25	42.02	BT
	Pelabuhan	5	2	51.62	LS	119	25	54.45	BT

Kawasan	ZONA	Lintang Utara				Bujur Timur			
		Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
	Pelabuhan	5	2	0.49	LS	119	26	43.33	BT
	Pelabuhan	5	3	19.41	LS	119	28	40.38	BT
Kawasan Pemanfaatan Umum	Industri	5	3	55.87	LS	119	28	16.77	BT
	Industri	5	3	39.53	LS	119	28	1.55	BT
	Industri	5	3	21.09	LS	119	28	24.17	BT
	Industri	5	3	39.53	LS	119	28	41.77	BT
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pertahanan Keamanan	5	6	39.96	LS	119	25	4.80	BT
	Pertahanan Keamanan	5	6	31.68	LS	119	25	4.80	BT
	Pertahanan Keamanan	5	6	29.16	LS	119	25	3.72	BT
	Pertahanan Keamanan	5	6	27.72	LS	119	25	2.28	BT
	Pertahanan Keamanan	5	6	29.52	LS	119	24	59.40	BT
	Pertahanan Keamanan	5	6	34.56	LS	119	24	54.72	BT
	Pertahanan Keamanan	5	6	39.60	LS	119	24	45.72	BT
	Pertahanan Keamanan	5	6	41.04	LS	104	24	45.72	BT
Kawasan Konservasi	Pertahanan Keamanan	4	39	60	LS	118	54	25	BT
	Pertahanan Keamanan	4	39	50	LS	119	05	49	BT
	Pertahanan Keamanan	4	37	26	LS	119	08	27	BT
	Pertahanan Keamanan	4	40	17	LS	119	10	27	BT
	Pertahanan Keamanan	4	46	30	LS	119	06	10	BT
	Pertahanan Keamanan	4	52	08	LS	119	06	12	BT
	Pertahanan Keamanan	4	52	09	LS	118	57	58	BT
	Pertahanan Keamanan	4	48	20	LS	118	57	32	BT
	Pertahanan Keamanan	4	52	09	LS	118	57	58	BT

LAMPIRAN V
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN MAKASSAR, MAROS,
 SUNGGUMINASA, DAN TAKALAR (MAMMINASATA)
 TAHUN 2019 - 2037

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020- 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2037)
I. DUKUNGAN PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT								
A. Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan								
1. Pembangunan sarana dan prasarana sentra pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan/atau budidaya	Lampiran II	APBN, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, ATR, Kemeterian Pariwisata, Kemenperin					
2. Pembangunan sarana dan prasarana sentra industri maritim dengan fungsi utama sentra industri perkapalan	Lampiran II	APBN, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, ATR, PUPERA, Kemenperin, Kemenhub,					
3. Pembangunan sarana dan prasarana sentra industri bioteknologi	Lampiran II	APBN, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, ATR, PUPERA, Kemenperin, Kemenhub,					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020- 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2037)
4. Pembangunan sarana dan prasarana sentra kegiatan transportasi laut dengan fungsi utama simpul pelabuhan laut	Lampiran II	APBN, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, ATR, PUPERA, Kemenperin					
5. Revitalisasi sarana dan prasarana sentra kegiatan pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi utama pertahanan dan keamanan negara	Lampiran II	APBN, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, ATR, PUPERA, Kemenperin, POLHUKAM					
B. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut								
B.1. Sistem Jaringan Transpotasi Laut								
1. Tatanan kepelabuhanan nasional								
a. Pemantapan atau pengembangan pelabuhan utama	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Masyarakat	Kemenhub					
b. Pemantapan atau pengembangan pelabuhan pengumpul	Lampiran II	APBN, Investasi Masyarakat	Kemenhub					
c. Pengembangan dan pembinaan pelabuhan pengumpan regional	Lampiran II	APBN, Investasi Masyarakat	Kemenhub, Pemda. Sulsel					
II. PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN								
A. Kawasan Pemanfaatan Umum								
1. Zona Pelabuhan								
a. Peningkatan skala dan fasilitas pelabuhan nasional	Lampiran III	APBN, investasi Masyarakat	Kemenhub, KKP, PUPERA, Masyarakat					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020- 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2037)
b. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan kargo	Lampiran III	APBN, investasi Masyarakat	Kemenhub, KKP, PUPERA, Kemen BUMN, Masyarakat					
c. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan perikanan	Lampiran III	APBN, investasi Masyarakat, kerjasama	Kemenhub, PUPERA, KKP, Kemen BUMN, Masyarakat					
d. Penataan bangunan di wilayah pelabuhan dan DLKP/DLKR	Lampiran III	APBN, investasi Masyarakat, kerjasama	Kemenhub, Masyarakat					
e. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan bongkar muat/barang dan penumpang	Lampiran III	APBN, investasi Masyarakat, kerjasama	Kemenhub, Masyarakat, Pemda. Sulsel					
f. Mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan	Lampiran III	APBN, investasi Masyarakat, kerjasama	Kemenhub, PUPERA Masyarakat, Pemda. Sulsel					
g. Pengelolaan jalur pelayaran	Lampiran III	APBN, investasi Masyarakat, kerjasama	Kemenhub, PUPERA Masyarakat, Pemda. Sulsel					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020- 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2037)
h. Pengelolaan area tambat labuh dan lego jangkar	Lampiran III	APBN, investasi Masyarakat, kerjasama	Kemenhub, PUPERA Masyarakat, Pemda. Sulsel					
i. Menyediakan pelabuhan komersial internasional	Lampiran III	APBN, investasi Masyarakat, kerjasama	Kemenhub, KKP, Kemen BUMN, Kementerian Pariwisata, Masyarakat, Pemda. Sulsel					
j. Pembersihan ranjau di daerah ranjau bekas perang dunia	Lampiran III	APBN, investasi Masyarakat, kerjasama	TNI AL, Kemenhub					
2. Zona Industri								
a. penyediaan ruang pengolahan hasil kelautan dan perikanan (unit usaha pengolahan hasil perikanan)	Lampiran III	APBN, investasi Masyarakat, kerjasama	KKP, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, dan/ atau Masyarakat					
b. pelatihan nilai tambah industri kelautan dan perikanan	Lampiran III	APBN, investasi Masyarakat, kerjasama	KKP, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, dan/ atau Masyarakat					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020- 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2037)
c. pengembangan industri kelautan dan perikanan	Lampiran III	APBN, investasi Masyarakat, kerjasama	KKP, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, dan/ atau Masyarakat					
d. pengembangan industri maritim	Lampiran III	APBN, investasi Masyarakat, kerjasama	KKP, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, dan/ atau Masyarakat					
e. pengembangan perdagangan dan jasa, industri, dan permukiman nelayan modern secara terintegrasi	Lampiran III	APBN, investasi Masyarakat, kerjasama	KKP, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, dan/ atau Masyarakat					
3. Zona Pertahanan dan Keamanan								
a. Penyediaan ruang untuk pertahanan dan keamanan	Lampiran III	APBN	KKP, Kemenhub, Kemenhan, Pemda. Sulsel					
b. Penyediaan ruang untuk tempat latihan militer	Lampiran III	APBN	KKP, Kemenhub, Kemenhan,					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020- 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2037)
			Pemda. Sulsel					
c. Penempatan pos pertahanan keamanan dan sarana dan prasarana pendukung lainnya	Lampiran III	APBN	KKP, Kemenhub, Kemenhan,					
B. Kawasan Konservasi								
a. Pengembangan jejaring kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Lampiran III	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda Sulsel					
b. Membangun kemitraan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Lampiran III	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda Sulsel					
C. Alur Laut								
1. Alur Pelayaran								
a. Pengelolaan dan pengamanan jalur pelayaran internasional	Lampiran III	APBN, APBD, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, Kemenpar, Masyarakat					
b. Pengelolaan dan pengamanan jalur pelayaran nasional	Lampiran III	APBN, APBD, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, Kemenpar, Masyarakat					
c. Menyediakan alur perikanan tradisional	Lampiran III	APBN, APBD, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, KKP, Kemenpar, Masyarakat					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020- 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2037)
2. Alur Kabel Bawah Laut								
a. Menyediakan ruang untuk kabel telekomunikasi	Lampiran III	APBN, APBD, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemkominfo, Masyarakat, PT.Telkom					
b. Pengelolaan jalur kabel telekomunikasi bawah laut	Lampiran III	APBN, APBD, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemkominfo, Masyarakat					